

ANALISIS PERJANJIAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN INDONESIA-SINGAPURA

Khairunnisa Simbolon¹

¹Jurusan Hubungan Internasional FISIP, Universitas Lampung
¹ Jl. Sumantri Brodjonegoro No. 1, Rajabasa, Bandarlampung, Indonesia
*Korespondensi: khairunnisa.simbolon@fisip.unila.ac.id

Recieved: 25/04/2025 | Revised: 25/06/2025 | Accepted: 26/06/2025

Abstract

This study analyzes the dynamics of bilateral defense relations between Indonesia and Singapore through the Defense Cooperation Agreement (DCA) signed in 2007. Using a constructivist approach, this study explores how the construction of national identity and norms of sovereignty influence the two countries' perceptions of the DCA. Indonesia, as a large country with an anti-colonial tradition, tends to be sensitive to issues of sovereignty, while Singapore, as a vulnerable city-state, views this cooperation as an existential necessity. This research reveals an imbalance of benefits in the implementation of the DCA, with Singapore considered to be more advantaged, particularly in the use of military training areas in Indonesia. The analysis also shows that differences in perceptions and strategic priorities are the main obstacles to the ratification of the agreement. These findings reinforce the importance of ideational factors in understanding international relations, alongside material and rational considerations.

Keywords: Defence Cooperation Agreement, Defence, Security, Indonesia-Singapore

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika hubungan pertahanan bilateral antara Indonesia dan Singapura melalui perjanjian *Defence Cooperation Agreement* (DCA) yang ditandatangani pada tahun 2007. Dengan pendekatan konstruktivisme, studi ini mengeksplorasi bagaimana konstruksi identitas nasional dan norma kedaulatan memengaruhi persepsi kedua negara terhadap DCA. Indonesia, sebagai negara besar dengan tradisi anti-kolonial, cenderung sensitif terhadap isu kedaulatan, sementara Singapura, sebagai negara kota yang rentan, memandang kerja sama ini sebagai kebutuhan eksistensial. Penelitian ini mengungkap ketidakseimbangan manfaat dalam implementasi DCA, di mana Singapura dianggap lebih diuntungkan, terutama dalam pemanfaatan wilayah latihan militer di Indonesia. Analisis juga menunjukkan bahwa perbedaan persepsi dan prioritas strategis menjadi penghambat utama dalam ratifikasi perjanjian. Temuan ini memperkuat pentingnya faktor ideasional dalam memahami hubungan internasional, di samping pertimbangan material dan rasional.

Kata kunci: Defence Cooperation Agreement, Pertahanan, Keamanan, Indonesia-Singapura

PENDAHULUAN

Indonesia dan Singapura menjalin hubungan bilateral yang kompleks, didasarkan pada kedekatan geografis dan sejarah diplomasi yang panjang dengan dinamika yang berfluktuasi antara periode kerjasama yang harmonis dan ketegangan politik. Secara komparatif, Indonesia memiliki keunggulan demografis dan geografis yang signifikan dengan luas wilayah sekitar 1,9 juta km² dan populasi mencapai 250 juta jiwa, sementara Singapura sebagai negara kota hanya memiliki wilayah seluas 719,1 km² dengan populasi sekitar 5,3 juta jiwa. Kedua negara ini merupakan anggota pendiri ASEAN yang telah membangun hubungan diplomatik sejak 1965, tepatnya ketika Singapura memperoleh kemerdekaan dari Malaysia (Josey, 1982)

Kedekatan geostrategis ini menciptakan interdependensi yang memaksa kedua negara untuk mengembangkan berbagai bentuk kerjasama bilateral. Kolaborasi tersebut mencakup berbagai sektor mulai dari ekonomi, sosial-budaya, politik, hingga aspek pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan khususnya, hubungan kerjasama militer kedua negara telah terjalin selama lebih dari 4 dekade, dimulai dengan Latihan Bersama TNI-Angkatan Bersenjata Singapura (Latma

Indopura) yang pertama kali diselenggarakan di Madiun pada tahun 1980. Kerjasama pertahanan ini terus berlanjut hingga pelaksanaan Latma Indopura terakhir di Jakarta pada Februari 2016. Selain latihan militer bersama, kedua negara juga telah menandatangani berbagai perjanjian kerjasama pertahanan, termasuk *Defence Cooperation Agreement* (DCA) sebagai instrumen hukum formal dalam mengatur hubungan pertahanan bilateral.

DCA antara Indonesia dan Singapura secara resmi ditandatangani pada 27 April 2007 di Tampak Siring, Bali oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono (Indonesia) dan Teo Chee Hean (Singapura), dengan disaksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Inti perjanjian ini mencakup penyelenggaraan latihan militer bersama yang akan berlaku selama 25 tahun setelah ratifikasi, dengan tujuan utama menjaga kepentingan ekonomi, keamanan, dan politik kedua negara berdasarkan prinsip mutual benefit. Secara operasional, Indonesia menyediakan akses wilayah udara dan laut dalam yurisdiksinya untuk keperluan latihan militer Singapura, sebagai gantinya Indonesia memperoleh hak pemantauan dan akses terbatas terhadap teknologi pertahanan Singapura. Menurut perspektif Indonesia, kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas keamanan regional ASEAN, sementara dari sisi Singapura dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas penanganan bencana dan operasi kontra-terorisme.

Meskipun pada akhirnya Indonesia meratifikasi DCA menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan, DPR RI sempat menolak meratifikasi DCA dengan pertimbangan bahwa beberapa klausul dinilai merugikan kepentingan nasional, khususnya terkait pemanfaatan wilayah Sumatera untuk latihan militer Singapura yang dianggap tidak memberikan keuntungan proporsional bagi Indonesia. Penolakan ini tetap dipertahankan meskipun Singapura menawarkan paket kebijakan ekstradisi sebagai kompensasi. Realitas menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam implementasi kerjasama ini, dimana Singapura cenderung mendominasi pemanfaatan fasilitas latihan (seperti di Pekanbaru) sementara Indonesia menanggung beban pemeliharaan yang lebih besar - situasi yang diperparah oleh disparitas kapasitas anggaran pertahanan kedua negara dan keterbatasan fasilitas latihan militer di wilayah Singapura. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan paradoks dalam hubungan pertahanan bilateral, dimana potensi kerjasama strategis terhambat oleh perbedaan persepsi mengenai prinsip kesetaraan dan keuntungan bersama.

Meskipun Indonesia memiliki keunggulan dalam hal luas wilayah dan jumlah penduduk, Singapura justru unggul dalam kapasitas pertahanan dengan mengalokasikan 6% dari APBN-nya untuk sektor militer - persentase tertinggi di kawasan ASEAN. Data menunjukkan konsistensi kebijakan pertahanan Singapura yang justru meningkatkan anggaran militernya dari US\$6,1 miliar (1998) menjadi US\$8,2 miliar (2015) di tengah krisis moneter Asia, sementara Indonesia pada periode yang sama hanya menganggarkan US\$5,2 miliar (2015) (Meoko, 2024). Perbedaan ini mencerminkan prioritas strategis yang berbeda, di mana Singapura mengembangkan teknologi militer mutakhir sebagai bagian dari doktrin pertahanan total (total defence) negara kota tersebut (Syafi et al., 2023).

Dalam kerangka teori realis Morgenthau, kebijakan pertahanan Singapura dapat dipahami sebagai respons terhadap kondisi geografisnya yang unik - sebuah negara kecil yang dikelilingi oleh negara-negara besar (Indonesia, Malaysia, Thailand). Konsep "kepentingan nasional" dalam perspektif realis menjelaskan mengapa Singapura secara konsisten memperkuat kemampuan pertahanannya melalui modernisasi militer, meskipun harus mengalokasikan sumber daya yang besar (Burchill & Linklater, 2021). Ironisnya, keterbatasan wilayah justru mendorong Singapura untuk membangun kerja sama pertahanan dengan negara tetangga yang memiliki wilayah luas seperti Indonesia, sementara Indonesia sendiri termotivasi oleh keinginan untuk memperoleh akses terhadap teknologi pertahanan modern.

Artikel ini akan menganalisis dinamika hubungan pertahanan Indonesia-Singapura melalui lensa konstruktivisme dengan fokus pada dua aspek utama. Pertama, bagaimana konstruksi identitas nasional dan norma kedaulatan membentuk sikap berbeda kedua negara DCA? Sebagai negara bekas jajahan dengan tradisi anti-kolonial yang kuat, Indonesia mengembangkan identitas sebagai "negara besar" yang sensitif terhadap isu kedaulatan, sementara Singapura membangun identitas sebagai "negara kota" yang rentan namun berteknologi maju. Kedua, bagaimana

intersubjektivitas dalam hubungan bilateral menciptakan pemahaman bersama (*shared understanding*) yang kontradiktif mengenai DCA? Penelitian akan mengkaji proses sosial yang membentuk persepsi Indonesia tentang ketidakseimbangan manfaat perjanjian, serta bagaimana Singapura memaknai kerja sama ini sebagai kebutuhan eksistensial. Analisis akan melihat bagaimana norma-norma seperti prinsip "saling menguntungkan" diinterpretasikan secara berbeda oleh kedua negara berdasarkan pengalaman historis dan konstruksi identitas mereka masing-masing. Artikel ini penting untuk memahami mengapa upaya rasional (seperti tawaran transfer teknologi) gagal menjembatani perbedaan persepsi, dan bagaimana faktor ideasional mempengaruhi kebuntuan ratifikasi meskipun terdapat interdependensi keamanan yang nyata antara kedua negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan konstruktivisme untuk menganalisis hubungan pertahanan Indonesia-Singapura terkait DCA. Data dikumpulkan melalui studi terhadap berbagai sumber primer meliputi naskah resmi DCA, risalah rapat dan keputusan DPR RI mengenai proses ratifikasi, pidato serta pernyataan resmi pejabat pemerintah kedua negara, dan dokumen kebijakan pertahanan terkait. Sumber sekunder diperoleh dari literatur teori konstruktivisme dalam hubungan internasional, kajian akademis tentang hubungan bilateral Indonesia-Singapura, serta buku teks mengenai politik pertahanan dan keamanan regional. Penelitian berfokus pada identifikasi konstruksi identitas nasional ("negara besar" versus "negara kota rentan") dan norma kedaulatan yang tercermin dalam dokumen-dokumen tersebut, serta bagaimana konstruksi ini mempengaruhi sikap kedua negara terhadap DCA. Untuk memastikan validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen resmi dan literatur akademik yang relevan. Seluruh temuan kemudian diinterpretasikan melalui lensa teori konstruktivisme guna memahami dinamika ideasional yang melatarbelakangi hubungan pertahanan bilateral ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Internasional dalam Perspektif dan Pendekatan Hubungan Internasional

Perjanjian internasional menempati posisi sentral dalam interaksi antarnegara, berfungsi sebagai instrumen hukum utama untuk mengatur hubungan bilateral maupun multilateral. Secara yuridis formal, perjanjian internasional memperoleh legitimasi melalui Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) yang secara komprehensif mengatur aspek-aspek fundamental mulai dari proses pembentukan, validitas, interpretasi, modifikasi, hingga terminasi perjanjian. Dalam Pasal 2 Konvensi Wina, perjanjian internasional didefinisikan sebagai "persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur dalam hukum internasional". Definisi ini diperkuat oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menekankan karakter perjanjian internasional sebagai instrumen yang menciptakan akibat hukum tertentu dalam hubungan antarnegara (Situngkir, 2018).

Dalam kajian hubungan internasional, perjanjian internasional dapat dianalisis melalui berbagai perspektif teoritis yang saling melengkapi. Mengikuti paradigma realis, perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan manifestasi dari pertarungan kepentingan nasional. Hikmahanto Juwana mengemukakan bahwa hukum internasional, termasuk perjanjian internasional, sering menjadi arena dimana negara-negara kuat berusaha memaksakan kehendaknya kepada negara yang lebih lemah. Konsep seperti *res nullius* dan *res communis* mencerminkan bagaimana norma hukum internasional kerap menjadi medan perebutan pengaruh ekonomi dan politik. Negara berkembang seperti Indonesia seringkali memanfaatkan kerangka hukum internasional sebagai mekanisme defensif untuk melindungi kepentingan nasional dari tekanan negara maju (Mardiyanto, 2023).

Melalui lensa neoliberal, efektivitas suatu perjanjian internasional dapat dievaluasi berdasarkan tiga dimensi kunci yang dikemukakan oleh Abbott dkk. (2000): *Obligasi*: Mengukur tingkat keterikatan hukum yang diciptakan perjanjian; *Presisi*: Menilai kejelasan dan ketidakambiguan norma yang dirumuskan, dan; *Delegasi*: Menganalisis kewenangan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam implementasi dan penyelesaian sengketa. Interaksi ketiga dimensi ini menghasilkan spektrum perjanjian dari yang bersifat *hard law* (dengan tingkat obligasi dan delegasi tinggi)

hingga *soft law* (dengan karakter lebih fleksibel) (Abbott & Snidal, 2000). Legalisasi dalam hukum internasional harus dipahami sebagai "*the degree to which rules are obligatory, the precise of those rules, and the delegation of some functions of interpretation, monitoring, and implementation to a third party*" (Abbott et al., 2003).

Sementara itu, konstruktivisme (Wendt, 1999), sebagai salah satu mazhab utama dalam teori hubungan internasional, muncul dari debat generasi ketiga yang menantang pendekatan positivis dan rasionalis. Perspektif ini menawarkan analisis mendalam tentang dimensi sosial yang melatarbelakangi perjanjian internasional, dengan menekankan bahwa interaksi antarnegara tidak semata-mata didorong oleh kalkulasi rasional atau pertimbangan material, melainkan oleh konstruksi identitas, norma, dan makna bersama yang berkembang melalui praktik sosial. Alexander Wendt, tokoh utama konstruktivisme, menyatakan bahwa "identitas adalah dasar kepentingan" (*identities are the basis of interests*) (Burchill et al., 2005), yang berarti perilaku negara—termasuk dalam merumuskan, meratifikasi, atau menolak suatu perjanjian internasional—harus dipahami melalui lensa bagaimana negara memandang dirinya sendiri dan posisinya dalam tatanan global (Wendt, 2005).

Konstruktivisme bertumpu pada empat asumsi dasar (Wendt, 2005). Pertama, pendekatan ini berfokus pada pembentukan identitas dan kepentingan negara, yang tidak bersifat tetap melainkan dibentuk melalui interaksi sosial. Kedua, konstruktivisme mengakui peran struktur sosial internasional, yang terdiri dari norma, aturan, dan institusi yang memengaruhi perilaku aktor. Ketiga, perspektif ini memandang realitas internasional sebagai sesuatu yang dinamis dan terus berevolusi, bukan sebagai sistem yang statis. Keempat, konstruktivisme menekankan pentingnya subjektivitas dalam memahami politik internasional, dengan argumentasi bahwa tidak ada kebenaran objektif yang terlepas dari interpretasi manusia.

Dalam konteks hukum internasional, konstruktivisme membantu menjelaskan mengapa negara mengambil keputusan tertentu terkait perjanjian internasional melalui empat kategori pertimbangan: *Idiographic*, yang berkaitan dengan pertanyaan "Siapa kita?" dan membentuk identitas kolektif suatu negara; *Purposive*, yang menyoroti tujuan yang ingin dicapai "Apa yang kita inginkan?"; *Ethical*, yang merujuk pada norma dan nilai yang memengaruhi pilihan kebijakan "Bagaimana kita harus bertindak?"; dan *Instrumental*, yang berfokus pada strategi untuk mencapai tujuan "Bagaimana cara mencapainya?". Keempat dimensi ini menunjukkan bahwa perjanjian internasional tidak hanya sekadar instrumen hukum, tetapi juga cerminan dari identitas, nilai, dan hubungan sosial antarnegara yang terus berubah. Dengan demikian, konstruktivisme memberikan kerangka analitis yang kaya untuk memahami kompleksitas di balik kerja sama atau konflik dalam politik global (Phillips, 2007).

Perjanjian Pertahanan dan Keamanan Indonesia-Singapura

Hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura secara resmi dimulai pada tanggal 7 September 1967 saat Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik mengundang Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam ke Indonesia untuk melakukan kerja sama. Kerja sama tersebut ditandai dengan pertukaran proposal kerja sama dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya. Hubungan erat kedua negara terus berlanjut sampai masa pemerintahan Soeharto, ditandai dengan disepakatinya penetapan garis batas laut antar negara di selat Singapura. Kedua negara sama-sama menyadari adanya kepentingan strategis untuk saling membantu dalam bidang pertahanan. Walaupun dari sekian banyak kerjasama yang dilakukan bukan berbentuk aliansi, namun hanya kemitraan. Singapura merasa penting untuk berhubungan baik dengan Indonesia agar dapat bersama-sama menjaga keamanan negara masing-masing.

DCA sendiri dimulai pada tahun 2005, saat itu bentuk konkret kerja sama pertahanan kedua negara dilakukan dalam bentuk latihan militer bersama. Selanjutnya pada tahun 2006 dilangsungkan pertemuan untuk membicarakan DCA sebanyak empat kali. Utusan kedua negara membuat dasar mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam DCA. Komitmen kedua negara mengenai DCA menunjukkan betapa pentingnya kerjasama pertahanan tersebut bagi kedua negara. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa latihan militer digelar di teritori Indonesia, yakni Alfa 1, Alfa 2 dan area bravo. Singapura mendapat wilayah untuk melakukan latihan militer, dan militer Indonesia berkesempatan untuk mengasah kemampuan pertahanannya.

Secara lengkap, isi dari perjanjian Pertahanan Indonesia dan Singapura adalah sebagai berikut (detiknews, 2007):

1. Lingkup Kerja sama
 - Dialog dan konsultasi bilateral secara berkala
 - Pertukaran intelijen, termasuk dalam kontraterorisme
 - Kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya teknologi
 - Memajukan pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Pertukaran siswa anggota militer
 - Latihan bersama atau terpisah (operasi dan logistik) termasuk akses timbal balik ke area dan fasilitas latihan yang disepakati
 - Kerjasama SAR, penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.
2. Kerjasama Latihan
 - Pengembangan area dan fasilitas latihan di Indonesia untuk latihan bersama TNI dan Singapore Armed Force (SAF) serta provisi bantuan latihan untuk TNI
 - Penyediaan akses ke wilayah udara dan laut Indonesia untuk latihan SAF

Pelaksanaan latihan secara rinci di atur dalam *Implementing Arrangement* (IA)

- SAF boleh latihan bersama negara-negara ketiga di area Alfa 2 dan area Bravo dengan seizin Indonesia
 - Indonesia berhak mengawasi latihan dengan mengirim *observer* dan berhak berpartisipasi dalam latihan setelah konsultasi teknis dengan pihak-pihak peserta latihan
 - Personel dan peralatan pihak ketiga akan diperlakukan sama dengan personel angkatan laut bersenjata Singapura
3. Jangka Waktu
 - Berlaku untuk 25 tahun
 - Para pihak dapat melakukan peninjauan terhadap *Defence Cooperation Agreement* (DCA) maupun IA setiap enam tahun sekali setelah masa berlaku awal selama 13 tahun
 - DCA dan IA diperbarui berlakunya selama enam tahun setelah setiap peninjauan terkecuali atas kesepakatan bersama.

Untuk dapat melihat aspek kepentingan dalam perjanjian ini, ada baiknya kita mengelaborasi sedikit mengenai aspek utama yang di atur dalam perjanjian ini, yakni terkait dengan latihan militer dan area yang diperuntukkan untuk latihan militer tersebut. Dalam pasal 1 perjanjian tersebut berisi tujuan dari dilaksanakannya perjanjian pertahanan antara kedua negara, yakni merupakan kerjasama strategis dalam hubungan bilateral pertahanan kedua negara yang didasarkan pada prinsip hukum internasional yaitu prinsip kesamaan, keuntungan bersama, penghormatan penuh terhadap kedaulatan dan integritas teritorial, peningkatan profesionalitas dan *interoperability*, adanya akses bersama terhadap wilayah atau fasilitas latihan kedua belah pihak, dan suatu simbol hubungan erat antara Republik Indonesia dan Singapura. Sementara lingkup kerjasama dalam perjanjian ini adalah diadakannya dialog dan konsultasi bilateral secara periodik. Kemudian dilaksanakannya juga pertukaran intelijen kontra terorisme. Selain itu kedua negara juga akan mengadakan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pertahanan.

Kemudian akan dilaksanakan juga pertukaran siswa personil militer dalam rangka mencapai pengembangan sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang pertahanan. Latihan bersama juga akan dilakukan bersama-sama atau terpisah, disertai dengan aturan yang berlaku dan telah disepakati antara Indonesia-Singapura. Permasalahan terakhir yang di atur adalah terkait kerjasama *save and rescue* (SAR), penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Terkait dengan kerjasama latihan, untuk pengembangan daerah dan fasilitas di wilayah Indonesia yang diperuntukkan sebagai tempat latihan bersama antara TNI dan SAF, penetapan bantuan yang diberikan oleh Singapura kepada Indonesia adalah sebagai berikut (Suhirwan et al., 2021):

1. Restorasi dan pemeliharaan *Air Combat Manoeuvring Range* (ACMR)
2. Pembentukan *Overland Flying Training Area* (OFTA)
3. Pengoperasian dan pemeliharaan *Air Weapon Range* (AWR)

4. Penyediaan Pulau Ara sebagai tempat latihan Bantuan Tembakan Kapal dengan *Naval Gunfire Support Scoring System* (NGSSS)
5. Pengembangan dan penggunaan daerah latihan Baturaja
6. Bantuan latihan berlanjut kepada TNI dalam hal penggunaan simulator maupun kursus akademis dan teknis.

Kemudian di atur juga mengenai penyediaan akses ke wilayah udara dan laut Indonesia yang akan digunakan sebagai arena latihan Angkatan Bersenjata Singapura. Terkait dengan klausul ini, pengaturannya terbagi ke dalam tiga daerah latihan, yaitu:

1. Daerah Alpha satu, daerah ini dapat digunakan oleh Singapura untuk tes kelayakan udara, pengecekan penanganan teknis dan untuk latihan terbang
2. Daerah alpha dua, digunakan untuk latihan atau gladi angkatan udara Singapura
3. Daerah Bravo, dapat digunakan untuk latihan dan manuver angkatan laut Singapura termasuk didalamnya bantuan tembakan laut dan penembakan rudal bersama dengan Angkatan Udara Singapura.

Hal yang sama juga di atur dalam kerjasama latihan ini adalah angkatan bersenjata Singapura diperbolehkan untuk melaksanakan latihan dengan negara-negara ketiga di daerah latihan alpha dua dan daerah latihan bravo dengan izin dari pemerintah Indonesia terlebih dahulu. Indonesia dapat melakukan peninjauan terhadap daerah latihan tersebut juga mengirimkan pengamat militernya. Dan apabila Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi dalam latihan bersama tersebut, akan ditentukan berdasarkan hasil konsultasi antara Singapura dengan negara ketiga dimaksud (UU No 3 Tahun 2023, 2023).

Perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura dalam bidang pertahanan dan keamanan ini memang sangat sarat dengan nuansa politis dan pertarungan kepentingan nasional yang sangat besar. Indonesia mengizinkan daerahnya, bagian dari kedaulatan negaranya untuk dipakai sebagai tempat latihan militer oleh negara lain. Ditambah lagi, negara lain tersebut juga bisa mengajak pihak ketiga, atau negara lain, untuk ikut melakukan latihan militer di wilayah Indonesia. Indonesia, juga harus membiayai perawatan tempat-tempat latihan militer yang 90% pembangunannya dibiayai oleh Singapura (Retaduari, 2022). Padahal menurut beberapa kalangan, biaya perawatan tempat-tempat latihan militer tersebut, justru lebih besar daripada biaya pembangunannya. Artinya, Indonesia kembali dirugikan dalam perjanjian ini. Iming-iming Singapura terkait dengan transfer teknologi militer juga dianggap tidak akan efektif, karena terbukti pada perjanjian FIR (*flight information region*) yang disepakati oleh Indonesia dan Singapura, transfer teknologi terkait navigasi udara juga tidak kunjung terjadi. Beberapa kalangan juga menganggap transfer teknologi dalam bidang militer akan sulit dilakukan (Milia et al., 2018).

Sementara dari sisi Singapura, perjanjian ini sangat penting karena mereka tidak punya daerah untuk dijadikan latihan militer, terutama daerah latihan untuk angkatan Udara Singapura. Secara geopolitik Singapura harus melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangganya agar bisa mengamankan posisinya dalam kawasan. Indonesia, sebagai negara terbesar di kawasan, dan merupakan tetangga terdekat merupakan pihak yang paling tepat untuk diajak melakukan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Indonesia memiliki segala yang dibutuhkan oleh Singapura, baik itu wilayah untuk dijadikan sebagai tempat latihan militer, dan juga menjadi teman baik negara terbesar di kawasan. Pada tahun 2006, kebijakan militer Singapura adalah untuk meningkatkan pedamaian dan keamanan Singapura, melakukan *deterens* terhadap kegagalan diplomasi, untuk mengamankan kemenangan yang cepat dan menentukan terhadap penyerang (Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2023). Untuk mencapai tujuan tersebut Singapura mengeluarkan kebijakan, antara lain:

1. Memperkuat militer, sumber daya manusia (SDM) dan teknologi angkatan bersenjata Singapura,
2. Mengembangkan hubungan baik dengan negara-negara di kawasan dan sekitarnya melalui dialog yang efektif dan kerjasama

Sementara secara jelas, kebijakan militer Singapura ke depannya adalah :

1. Terciptanya lingkungan yang aman dan terkendali dimana integritas teritorial dan kedaulatan Singapura terjaga dan terjamin;

- Dari arah kebijakan militer Singapura di atas, maka dapat dimaklumi apabila Singapura adalah pihak yang paling bersikeras agar perjanjian ini berhasil. Hal ini terlihat dari gigihnya Singapura memperjuangkan perjanjian ini di beberapa pertemuan dengan Indonesia. Namun, Indonesia tetap bersikeras menolak perjanjian ini. Bahkan Indonesia menggunakan perjanjian ini untuk menekan Singapura agar tidak melakukan latihan militer di wilayah yang diatur dalam perjanjian tersebut, yakni area alfa dan bravo, yang selama ini kerap dilintasi oleh pesawat-pesawat tempur milik Singapura. Padahal, area alfa dan bravo tersebut baru diatur dalam perjanjian yang ditandatangani di Tampak Siring Bali. Artinya, apabila Indonesia tidak meratifikasi perjanjian tersebut, maka Singapura tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitas militer apapun di daerah teritorial udara laut dan darat Indonesia. Berikut adalah peta wilayah yang diatur dalam perjanjian tersebut:



Sumber: Lampiran Dokumen Perjanjian Pertahanan dan Keamanan Indonesia-Singapura Tahun 2007

Berkali-kali pesawat tempur Singapura terpantau oleh TNI AU sedang melakukan latihan militer di wilayah ini, namun begitu akan berkonfrontasi, pesawat-pesawat tempur Singapura tersebut memilih kabur. Sementara, pesawat tempur milik Indonesia juga berkali-kali dilarang melintas oleh FIR Singapura di wilayah Natuna, padahal jelas-jelas wilayah tersebut adalah teritorial dan merupakan kedaulatan Indonesia. Namun, karena FIR Singapura yang mengelola penerbangan di wilayah tersebut, maka Singapura bisa mengatur-atur pesawat tempur milik Indonesia. Pesawat tempur militer Singapura juga telah melanggar ruang udara milik Indonesia

dengan menerbangkan pesawat tempurnya di ruang udara yang masuk dalam Provinsi Kepulauan Riau, dan di sebelah utara Pulau Bintan. Berikut adalah gambar kontrol ruang udara di Kepulauan Natuna yang dikelola oleh Singapura:



Gambar 2. Pengendalian ruang udara di atas Kepulauan Natuna

Sumber: Kusumadewi & Utama, 2015

Namun belakangan, sikap pemerintah yang sebelumnya permisif dan seperti tutup mata terhadap kelakuan militer Singapura tersebut mulai berubah. Pemerintahan Joko Widodo mulai bersikap keras terhadap pelanggaran teritori yang dilakukan oleh Singapura. Indonesia menilai Singapura telah melanggar batas udara dengan menerbangkan pesawat tempurnya di wilayah Indonesia tanpa melalui prosedur yang benar. Oleh karena itu, pada september 2015, Indonesia melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Ham menyampaikan keberatan melalui surat protes kepada pemerintahan Singapura. Surat protes tersebut merupakan yang pertama kali dikirim kepada Pemerintahan Singapura pasca berakhirnya perjanjian MTA dan gagalnya ratifikasi DCA.

Pihak pemerintah Indonesia juga mulai menindak tegas pesawat-pesawat Singapura yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggiring paksa pesawat tersebut dan memprosesnya di darat. Selain itu, Presiden Jokowi juga memerintahkan seluruh jajarannya, baik itu dari sipil, Kementerian Perhubungan dan Militer untuk ikut serta menjaga agar pesawat-pesawat nakal Singapura tersebut tidak masuk lagi ke wilayah Indonesia. Indonesia memaksa agar Singapura tidak lagi melakukan latihan militer udara di wilayah bekas MTA dan wilayah DCA yang gagal diratifikasi. Karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia dan pelanggaran terhadap perjanjian DCA yang belum diratifikasi oleh Indonesia tersebut. Singapura diminta menghormati keputusan Indonesia yang ingin mengubah beberapa klausul dalam DCA, dan menunggu sampai ada keputusan untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Baru setelahnya Singapura bisa melakukan latihan militer di daerah tersebut. Namun, sampai paper ini disusun, belum ada tanda-tanda pemerintah Indonesia akan mengangkat isu ini. Artinya, sampai saat ini Singapura tidak memiliki hak untuk melakukan latihan militer di ketiga wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri juga terus bersikap tegas kepada pemerintah Singapura, dengan mengusir pesawat nakal Singapura yang kedapatan masuk ke wilayah Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia menggunakan DCA sebagai alat penekan agar Singapura tidak terbang lagi di teritori Indonesia dengan menggunakan dalih MTA.

Analisis Perjanjian Pertahanan dan Keamanan Indonesia-Singapura

Perjanjian Pertahanan Indonesia-Singapura mencerminkan karakteristik *hard legalization* berdasarkan kerangka teori Abbott (Abbott et al., 2003; Abbott & Snidal, 2000), dengan tiga dimensi utama: obligasi, presisi, dan delegasi. Dari segi obligasi, sembilan dari tiga belas pasal bersifat mengikat secara hukum, terutama dalam hal latihan militer, pendanaan, dan yurisdiksi. Aspek presisi terlihat dalam rumusan teknis yang rinci, seperti definisi wilayah latihan yang merujuk UNCLOS 1982, mekanisme komite kerjasama, dan klasifikasi kerahasiaan informasi. Sementara itu, delegasi diwujudkan melalui pembentukan komite bersama yang berfungsi sebagai pengawas implementasi, mediator sengketa, dan pelapor berkala kepada menteri pertahanan. Selain itu, pemilihan instrumen *hard law* dalam perjanjian ini didorong oleh pertimbangan rasionalitas neoliberal. *Contracting cost* diminimalkan melalui klausul pendanaan yang jelas, prosedur operasi terstandarisasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa terstruktur. *Sovereignty cost* dikendalikan dengan membatasi peran pihak ketiga dan mempertahankan kendali melalui komite bilateral. Sementara itu, ketidakpastian *uncertainty* diantisipasi melalui ketentuan masa berlaku tetap, mekanisme amendemen terkendali, dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang terpisah. Perjanjian ini juga berfungsi sebagai *tool of compromise* untuk mengkristalisasi konsensus politik dan mencegah renegotiasi berulang.

Dari perspektif politik domestik, Indonesia memandang perjanjian ini sebagai sarana transfer teknologi, penguatan citra diplomatik, dan alat tawar dalam isu ekstradisi. Sementara bagi Singapura, perjanjian ini menjawab kebutuhan akses wilayah latihan, interoperabilitas militer, dan legitimasi sebagai mitra pertahanan yang kredibel. Temuan ini memperkuat proposisi neoliberal institutionalism bahwa negara sebagai aktor rasional cenderung memilih bentuk kerjasama yang meminimalkan *transaction cost* dan berfungsi sebagai *commitment device* dalam hubungan asimetris. Dengan demikian, perjanjian ini tidak hanya merefleksikan kepentingan strategis kedua negara, tetapi juga menjadi studi kasus menarik tentang dinamika *legalization* dalam kerjasama pertahanan regional.

Dalam perspektif konstruktivis, dinamika hubungan pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Singapura tidak dapat dilepaskan dari latar historis dan konstruksi identitas nasional masing-masing negara. Secara idiografis, era kepemimpinan Presiden Soekarno ditandai oleh kebijakan luar negeri yang konfrontatif dan berorientasi pada dominasi kawasan. Hal ini tercermin dalam retorika agresif seperti kampanye “Ganyang Malaysia” serta upaya Soekarno menampilkan Indonesia sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara. (Leifer, 1983) Dengan posisi geografis strategis dan jumlah penduduk terbesar di kawasan, Indonesia pada masa itu memproyeksikan citra negara besar yang cenderung meminggirkan kepentingan negara-negara kecil di sekitarnya. Akibatnya, hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga, termasuk Singapura, sering kali berada dalam ketegangan. Namun, setelah transisi kepemimpinan kepada Soeharto, kebijakan luar negeri Indonesia mengalami perubahan signifikan. Pendekatan yang lebih pragmatis dan kooperatif mulai diterapkan, terutama melalui pembentukan ASEAN sebagai wadah untuk membangun citra Indonesia sebagai mitra regional yang stabil. (Acharya, 2014) Dalam kerangka inilah kerja sama pertahanan dan keamanan dengan Singapura mulai dikembangkan, dari MTA (2001) hingga perumusan DCA pada tahun 2007.

Sementara itu, Singapura sebagai negara kecil yang terletak di ujung Semenanjung Malaysia, sejak memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1965, berorientasi pada upaya mempertahankan keberlangsungan dan kemakmuran nasionalnya. (Lo, 2024) Konteks geopolitik yang memperlihatkan Singapura dikelilingi oleh negara-negara besar dengan mayoritas penduduk Muslim mendorong pembentukan kebijakan domestik dan luar negeri yang stabil, pragmatis, dan berorientasi jangka panjang. (Chong, 2006; Leifer, 2013) Sejak awal, Singapura menekankan pembangunan ekonomi berbasis investasi asing dan keterbukaan pasar global, yang ditopang oleh kondisi dalam negeri yang tertib serta sistem hukum yang ketat. Dalam dimensi politik luar negeri, Singapura menunjukkan kecenderungan pro-Barat dan menjadikan ASEAN sebagai instrumen strategis untuk mengamankan kepentingannya serta menciptakan lingkungan kawasan yang aman. (Acharya, 2014) Karakteristik lain yang menonjol dari kebijakan luar negeri Singapura mencakup sikap anti-komunis, komitmen terhadap perdagangan bebas, dan upaya membangun identitas nasional yang kuat dan otonom di panggung internasional. (Lo, 2024)

Dari sisi *purposive*, transisi kepemimpinan di Indonesia turut mengubah orientasi strategis nasional dari konfrontasi menuju kerja sama. Indonesia mulai menyadari bahwa hubungan yang harmonis dengan negara-negara tetangga diperlukan untuk memperkuat stabilitas kawasan dan memperluas kerja sama lintas sektor. (Acharya, 2014) Dalam konteks ini, kerja sama pertahanan dan keamanan dengan Singapura dipandang sebagai instrumen diplomatik untuk memperbaiki citra Indonesia serta membuka peluang kemitraan yang lebih luas di masa depan. (Leifer, 1983, 2013)

Secara etis, motivasi Indonesia dalam menjalin kerja sama ini dilandasi oleh keinginan untuk menebus kesalahan historis serta membangun kembali kepercayaan regional. Sebagai negara dengan posisi dominan di Asia Tenggara, Indonesia merasa berkewajiban menata ulang hubungannya dengan negara-negara tetangga melalui pendekatan yang lebih bersahabat dan saling menguntungkan. (Acharya, 2014) Pemerintahan Soeharto menyadari pentingnya reputasi Indonesia di mata internasional, sehingga berbagai bentuk kolaborasi bilateral dan multilateral, seperti dengan Singapura dan melalui ASEAN, dipandang krusial dalam membangun stabilitas dan kepercayaan kawasan. (Leifer, 2013)

Dimensi instrumental dari perjanjian ini mencakup dua aspek utama, yakni *strategic instrumental* dan *resource instrumental*. Dari sudut pandang strategis, Indonesia secara proaktif membuka kembali hubungan kerja sama militer dengan Singapura, termasuk menyediakan wilayah kedaulatan sebagai area latihan militer. Kebijakan ini mencerminkan strategi Indonesia untuk membangun citra sebagai mitra yang kooperatif dan berkomitmen pada stabilitas regional. (Lo, 2024) Di sisi lain, secara instrumental-resources, perjanjian ini juga mencakup pengaturan teknis mengenai pembagian wilayah latihan militer yang dituangkan dalam regulasi bilateral yang telah disepakati kedua negara. Selain itu, perjanjian ini juga dilengkapi dengan beberapa kesepakatan pendukung lainnya yang secara keseluruhan bertujuan memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan kedua negara.

Pasca penandatanganan Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dan Singapura pada tahun 2007 di Tampak Siring, Bali, muncul kontroversi dan perdebatan sengit di ranah domestik Indonesia, terutama di kalangan legislatif dan masyarakat sipil. Penolakan terhadap ratifikasi perjanjian tersebut dipicu oleh persepsi bahwa ketentuan-ketentuan dalam DCA lebih menguntungkan pihak Singapura dan berpotensi merugikan kepentingan nasional Indonesia, khususnya dalam aspek kedaulatan dan pengelolaan sumber daya. (Chong, 2006; Lo, 2024) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), melalui Komisi I yang membidangi isu-isu pertahanan dan hubungan luar negeri, secara resmi menolak ratifikasi dengan alasan bahwa manfaat nyata dari kerja sama pertahanan tersebut tidak proporsional jika dibandingkan dengan potensi risiko strategis bagi Indonesia. (Lo, 2024)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan berupaya meyakinkan publik dan parlemen bahwa kerja sama tersebut akan membawa peningkatan kapasitas militer Indonesia, termasuk penyediaan fasilitas pelatihan oleh pihak Singapura. Namun, argumentasi pemerintah tidak berhasil mengubah pandangan DPR. Beberapa pasal dalam DCA dianggap bermasalah, antara lain ketentuan yang memperbolehkan penggunaan peluru kendali oleh militer Singapura hingga empat kali per tahun di wilayah latihan militer area Bravo, yang merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kekhawatiran lain mencakup potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas militer serta minimnya kejelasan mengenai keuntungan strategis dan operasional yang diperoleh Indonesia dari kerja sama tersebut. (Lo, 2024) DPR mendorong pemerintah untuk melakukan renegosiasi terhadap poin-poin substantif dalam perjanjian, namun pihak Singapura menolak usulan tersebut dengan alasan bahwa seluruh klausul DCA telah melalui proses finalisasi yang komprehensif sebelum penandatanganan. (Chong, 2006)

Singapura, yang memiliki kepentingan besar terhadap implementasi DCA, menunjukkan sikap konsisten dan tegas dalam mempertahankan isi perjanjian. Bagi otoritas Singapura, revisi terhadap elemen-elemen substantif DCA dipandang sebagai bentuk pembatalan sepihak. Keengganan Singapura untuk menyesuaikan isi perjanjian dengan tuntutan Indonesia menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang mendasar antara kedua negara. (Leifer, 1983; Lo, 2024) Meski Singapura tetap membuka peluang untuk implementasi DCA, keteguhan mereka dalam mempertahankan klausul awal justru memperdalam kebuntuan diplomatik. Hingga saat ini, belum ada indikasi bahwa perjanjian tersebut akan kembali dibahas secara resmi oleh kedua pihak, baik dalam era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono maupun di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sikap tegas DPR RI dalam mempertahankan penolakannya, disertai dengan

ketidaksiapan Singapura untuk berkompromi, menjadikan DCA sebagai dokumen hukum yang stagnan tanpa daya ikat hukum secara efektif. (Chong, 2006; Leifer, 2013)

Dalam konteks *compliance* dan *enforcement*, absennya ratifikasi dari pihak Indonesia menyebabkan perjanjian pertahanan dan keamanan tersebut tidak memiliki kekuatan implementatif dalam kerangka hukum internasional. Meskipun DCA dirancang sebagai *hard law* dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat dan operasional, statusnya tetap tidak berlaku karena belum memperoleh pengesahan legislatif. Dengan demikian, tidak dimungkinkan untuk menilai tingkat kepatuhan ataupun mekanisme penegakan terhadap perjanjian tersebut. Dalam kerangka normatif internasional, implementasi dan pengukuran kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian hanya dapat dilakukan apabila terdapat persetujuan formal dari seluruh pihak penandatangan. (Acharya, 2014) Maka, selama perjanjian tersebut tidak diratifikasi oleh Indonesia, seluruh ketentuan di dalamnya tetap berada dalam status *inoperative*, dan analisis terhadap kepatuhan serta penegakannya tidak dapat dilakukan secara konseptual maupun praktis.

KESIMPULAN

Hubungan pertahanan Indonesia-Singapura melalui Defence Cooperation Agreement (DCA) mencerminkan dinamika kerja sama bilateral yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor material dan ideasional. Analisis menunjukkan bahwa DCA lebih menguntungkan Singapura, terutama dalam hal akses wilayah latihan militer di Indonesia, sementara manfaat bagi Indonesia—seperti transfer teknologi dan peningkatan kapasitas pertahanan—tidak terwujud secara signifikan. Ketidakseimbangan ini diperparah oleh beban pemeliharaan fasilitas latihan yang sebagian besar ditanggung Indonesia. Persepsi kedua negara terhadap DCA pun berbeda: Indonesia, dengan identitas sebagai "negara besar" yang menjaga kedaulatan, menuntut kompensasi proporsional, sedangkan Singapura, sebagai "negara kota rentan", memandang kerja sama ini sebagai kebutuhan eksistensial.

Penolakan DPR RI terhadap ratifikasi DCA menegaskan resistensi domestik terhadap klausul yang dianggap merugikan, seperti penggunaan wilayah Indonesia untuk latihan militer Singapura tanpa keuntungan strategis yang jelas. Kebuntuan diplomasi terjadi karena Singapura menolak renegosiasi, sementara Indonesia bersikeras pada revisi untuk mencapai kesetaraan. Pendekatan konstruktivisme dalam studi ini mengungkap bahwa identitas nasional, norma kedaulatan, dan persepsi bersama memainkan peran kritis dalam membentuk sikap kedua negara, melampaui pertimbangan rasional-material semata.

Indonesia perlu memperkuat posisi tawar melalui diplomasi pertahanan yang lebih aktif dan renegosiasi klausul DCA untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil. Selain itu, pengembangan kapasitas pertahanan mandiri, termasuk teknologi militer dalam negeri, dapat mengurangi ketergantungan pada kerja sama asimetris. Temuan ini tidak hanya menegaskan pentingnya pendekatan konstruktivisme dalam analisis hubungan internasional, tetapi juga menyoroti perlunya kebijakan luar negeri yang adaptif, yang memadukan kepentingan nasional dengan pemahaman mendalam tentang dinamika identitas dan norma dalam hubungan bilateral.

REFERENSI

- Abbot, K. W., Keohane, R. O., Moravcsik, A., Slaughter, A.-M., & Snidal, D. (2003). The concept of legalization. *International Organization*, 54(3), 401–419.
- Abbott, K. W., & Snidal, D. (2000). Hard and Soft Law in International Governance. *International Organization*, 54(3), 421–456.
- Acharya, A. (2014). *Constructing a Security Community in Southeast Asia*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315796673>
- Burchill, S., & Linklater, A. (2021). *Realisme dan Neo-Realisme dalam Hubungan Internasional*. Nusamedia.
- Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R. A., Donnelly, J., Patterson, M., Reus-Smit, C., & True, J. (2005). *Theories of International Relations* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- Chong, A. (2006). Singapore's foreign policy beliefs as "Abridged Realism": pragmatic and liberal prefixes in the foreign policy thought of Rajaratnam, Lee, Koh, and Mahbubani. *International Relations of the Asia-Pacific*, 6(2), 269–306.

- detiknews. (2007). *Isi Naskah Perjanjian Pertahanan RI dan Singapura*.
<https://news.detik.com/berita/d-785983/isi-naskah-perjanjian-pertahanan-ri-dan-singapura>
- Josey, A. (1982). *Lee Kuan Yew: Perjuangan untuk Singapura*. Gunung Agung.
- Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2023). *UU 3/2023: Pengesahan Perjanjian Kerja Sama Bidang Pertahanan antara RI-Singapura*. Jdih.Maritim.Go.Id. <https://jdih.maritim.go.id/uu-32023-pengesahan-perjanjian-kerja-sama-bidang-pertahanan-antara-ri-singapura>
- Kusumadewi, A., & Utama, A. (2015, October 5). “Perang” Udara Indonesia-Singapura Baca artikel CNN Indonesia ‘Perang’ Udara Indonesia-Singapura.’ Cnnindonesia.Com.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151004164716-20-82695/perang-udara-indonesia-singapura/>
- Leifer, M. (1983). *Indonesia’s foreign policy*. Allen & Unwin.
- Leifer, M. (2013). *Singapore’s Foreign Policy*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203129517>
- Lo, J. (2024). Uneven Engagement: Singapore’s struggle to adapt foreign policy for a new Indonesia. *Cambridge Journal of Political Affairs*, 5(2), 1–13.
- Mardiyanto, I. (2023). Perjanjian Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1), 185–209. <https://www.researchgate.net/publication/372336288>
- Meoko, N. (2024, March 29). *Indonesia-Singapura Mulai Berlakukan Perjanjian Ekstradisi Buronan*. Sinarharapan.Co. <https://www.sinarharapan.co/hukum/38512302225/indonesia-singapura-mulai-berlakukan-perjanjian-ekstradisi-buronan>
- Milia, J., Kurniawan, Y., & Poespitoahadi, W. (2018). *ANALYSIS OF DEFENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE IN 2007-2017 THROUGH DEFENSE DIPLOMACY GOAL VARIABLE* (Issue 2).
- Phillips, A. B. (2007). Constructivism. In *International Relations Theory for The Twenty-First Century* (1st ed., p. 15). Routledge.
- Retaduari, E. A. (2022, January 22). *Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/28/16290051/singapura-bisa-latihan-militer-di-langit-indonesia-timbal-balik-perjanjian>
- Situngkir, D. A. (2018). TERIKATNYA NEGARA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 167–180. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180>
- Suhirwan, S., Yudho Prakoso, L., Toruan, T., & Pramono, B. (2021). *Pertahanan Negara*. <https://www.researchgate.net/publication/354200366>
- Syafi, M. H., Supriyadi, A. A., Prihanto, Y., G Gultom, R. A., Pertahanan, U. R., IPSC Sentul, K., & Barat, J. (2023). Kajian Ilmu Pertahanan dalam Strategi Pertahanan Negara Guna Menghadapi Ancaman Teknologi Digital di Indonesia. *Journal on Education*, 05(02), 4063–4076.
- UU No 3 Tahun 2023 (2023).
- Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics. In *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511612183>
- Wendt, A. (2005). Four sociologies of international politics. *Perspectives on World Politics: Third Edition*, 446–456. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511612183.002>